

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN  
MATINYA KORBAN**

**(Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**O L E H**

**TENGGU FACHREZA AKHBAR A  
NPM: 14 840 0233**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN  
MATINYA KORBAN**

**(Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**TENGGU FACHREZA AKHBAR. A**

**NPM: 14 840 0233**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 1 9**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/26/19

Access From (repository.uma.ac.id)


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana  
Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan  
Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-  
Anak/2017/PN.Mdn)  
Nama : TENGKU FACHREZA AKHBAR. A  
NPM : 14.840.0233  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I


PEMBIMBING II

  
H. Maswandi, SH, M.Hum

  
Arie Kartika, SH, MH

DEKAN



  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

**Tanggal Lulus: 23 September 2019**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TENGKU FACHREZA AKHBAR. A  
NPM : 14.840.0233  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana  
Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan  
Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-  
Anak/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 23 September 2019



**TENGKU FACHREZA AKHBAR. A**  
**NPM: 14.840.0233**



ABSTRAK  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN  
MATINYA KORBAN**

(Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)

Oleh:

**TENGGU FACHREZA AKHBAR. A**

**NPM: 14.840.0233**

Perlindungan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, bagaimana perlindungan hukum terhadap bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban, bagaimana sanksi dan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. Metode Penelitian menggunakan Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn. hasil penelitian pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikaitkan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Perlindungan hukum bahwa anak mendapat perlindungan, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Psikolog, adanya upaya perdamaian antara pihak-pihak terkait dalam namun pada kasus ini dilakukan penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak sesuai dengan hukum yang berlaku dan anak tetap mendapatkan hukuman pidana penjara sesuai undang-undang yang berlaku. Sanksi dan hukuman pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn karena pelaku melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pelaku dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun.

**Kata Kunci: Perlindungan, Tindak Pidana Pencurian kekerasan, Oleh Anak**

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN IN THE CRIMINAL STATEMENT**  
**OF VIOLENCE WITH VIOLENCE THAT CAUSES THE DEATH OF**  
**VICTIMS**

*(Study of Decision No. 37 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn)*

**By:**

**TENGGU FACHREZA AKHBAR. A**

**NPM: 14.840.0233**

*The protection of children as perpetrators of crime will never stop throughout the history of life, because children are the next generation and successors of development, namely the generation prepared as the subject of implementing sustainable development and controlling the future of a country, including Indonesia protect human resource potential and develop Indonesian people as a whole. The problem in this study is how the legal arrangements related to children as perpetrators of criminal acts of theft with violence that resulted in the death of the victims, how to protect the law against the perpetrators of crime of theft with violence which resulted in the death of victims violence that resulted in the death of the victim in Decision No. 37 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn. Research Method uses Research Library (Library Research). This method by conducting research on various written reading sources from scholars, namely theory books about law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations concerning criminal acts. Field research, namely by conducting spaciousness in this case the author immediately conducted a study at the Medan District Court by taking a decision related to the thesis title, namely a case of a crime of theft by violence which resulted in the death of the victim committed by the child namely Decision No. 37 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn. the results of the research on the legal arrangement of criminal acts of theft with violence that resulted in the death of victims are regulated in Article 365 of the Criminal Code, linked to Law 35 of 2014 Amendment to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection, and Law No.11 of 2012 Amendment to Act No. 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. Legal protection that children get protection, accompanied by a Legal Counsel, Psychologist, there are peace efforts between the parties involved in this case but in the case of arrest, detention or imprisonment of a child in accordance with applicable law and the child still gets a prison sentence according to law applicable laws. Sanctions and penalties on Decision No. 37 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Mdn because the offender violated Article 365 paragraph (4) of the Criminal Code, considering Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the offender was sentenced to imprisonment for six years.*

**Keywords: Protection, Violent Theft Crime, By Children**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm. H.T. Chairul tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Hj. Roslina sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
7. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan dalam memberikan data untuk penulisan skripsi,

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.



Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, September 2019  
Penulis,

**TENGGU FACHREZA AKHBAR. A**



## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Hipotesis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Uraian Tentang Perlindungan Hukum Anak .....	14
B. Uraian Tentang Tindak Pidana .....	25
C. Uraian Tentang Pencurian Dengan Kekerasan .....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	39
B. Metodologi Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Sifat Penelitian .....	40
3. Teknik Pengumpulan Data .....	41
4. Analisis Data .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan	

Matinya Korban.....	43
2. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban Oleh Anak.....	47
3. Analisis Kasus .....	54
B. Hasil Pembahasan.....	69
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban Yang Dilakukan Oleh Anak.....	69
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban.....	75
3. Sanksi dan Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan 37/Pid.Sus-Anak-2017/PN.Mdn ..	80
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran .....	91

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT.Sinar Grafika, hlm. 179

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, hlm.39

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, hlm. 15



Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan. Peradilan Pidana Anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum.

Hakim dalam menyidangkan perkara anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemyara-katan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam

bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.<sup>4</sup>

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).<sup>5</sup>

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut: “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Pasal 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan: “Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini”.

---

<sup>4</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 2013, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S, hlm. 71.

<sup>5</sup> Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 56

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar.

Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui Peradilan Anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.<sup>6</sup> Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

Pasal 1 butir 1 a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menentukan: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan

---

<sup>6</sup> Arief Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 222.

Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979).

Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam Peradilan Pidana Anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya. Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri.

Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu kesejahteraan anak itu penting karena:<sup>7</sup>

- a. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
- b. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab, ia mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar.
- c. Dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri.

---

<sup>7</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito *Op Cit* hlm. 75



- e. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>8</sup>

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>9</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku

---

<sup>8</sup> *Ibid* hlm. 77

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 78

anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>10</sup> Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Menurut Sudarsono “suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif”.<sup>12</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau:

- a. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi;

---

<sup>10</sup>Romli Atmasasmita, 2004, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Armico. hlm. 11.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 219.

<sup>12</sup>Sudarsono.2011, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

- b. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat;
- c. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.<sup>13</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak;

Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Peraturan tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat. Dari dua pengertian Anak Nakal tersebut di atas, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah Anak Nakal dalam pengertian huruf *a* di atas, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHPidana tidak mengenal istilah Anak Nakal dari pengertian huruf *b* di atas, karena KUHPidana mengatur tentang tindak pidana.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah:<sup>14</sup>

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;

---

<sup>13</sup> Soedjono, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung; Rineka Cipta, hlm.38

<sup>14</sup>B. Simanjuntak. 2004, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, hlm. 55.

- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, ada banyak yang menjadi penyebabnya, beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/sosial;
- c. Faktor psikologis.<sup>15</sup>

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.<sup>16</sup>

Perlindungan tentang anak meskipun sebagai pelaku tindak pidana tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan

---

<sup>15</sup>A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 31.

<sup>16</sup>C.S.T.Kansil, *Op Cit*, hlm..70



sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.<sup>17</sup>

Berkaitan pemaparan di atas yang merupakan alasan penulis mengambil judul tentang “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban Oleh Anak (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban?
3. Bagaimana sanksi dan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

---

<sup>17</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 1

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.
3. Untuk mengetahui sanksi dan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan bacaan bagi penulis dalam hal terkait tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak dalam mendidik anak agar tidak melakukan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana anak dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.<sup>18</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikaitkan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
2. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan berdasarkan putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn bahwa anak belum mendapat perlindungan, karena dalam putusan tersebut anak tetap mendapatkan hukuman pidana penjara sesuai undang-undang yang berlaku.

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 109

3. Sanksi dan hukuman pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn karena pelaku melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka pelaku dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tentang Perlindungan Hukum Anak

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>1</sup>

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.

dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 54

<sup>4</sup> *Ibid* hlm. 55

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

## 2. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 41

merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>6</sup>

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradnya Pramitha, hlm.35



## **2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

## **3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

## **4. Undang-Undang No.11 Tahun 2012**

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

### **5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

### **6. Undang-Undang No.21 Tahun 2007**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan

dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

### 3. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>7</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm.21

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir



- (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
  13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
  14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
  15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat:<sup>8</sup>

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.

---

<sup>8</sup> Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut: <sup>9</sup>

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah :
  - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
  - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
  - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
  - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:

---

<sup>9</sup> Arif Gosita, *Op Cit* hlm.58

- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Sebagai pelaku dalam hal melakukan tindak pidana anak juga memiliki hak yang harus dilihat, dilindungi dan dipenuhi yaitu:<sup>10</sup>

Hak anak sebagai pelaku sebelum persidangan:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang.
- 4) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.

Hak anak sebagai pelaku selama persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat

---

<sup>10</sup> Nashriana, *Op Cit* hlm. 20-23

- 6) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak anak sebagai pelaku setelah persidangan:

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial.
- 3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

## **B. Uraian Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:<sup>11</sup>

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

---

<sup>11</sup>Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.19



Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrehtmatic*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.<sup>13</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli

---

<sup>12</sup> E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm.205

<sup>13</sup> *Ibid* hlm.204

hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>14</sup>

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:<sup>15</sup>

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:<sup>16</sup>

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan sesuatu,
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
4. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materiil

---

<sup>14</sup> Leden, Marpaung, 2006, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39

<sup>15</sup> Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta, hlm. 10

<sup>16</sup> Leden, Marpaung *Op Cit* hlm. 43

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:<sup>17</sup>

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

b. Unsur objektif ini meliputi:<sup>18</sup>

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan

---

<sup>17</sup> Tolib Setiady *Op Cit* hlm. 11

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 13

selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

### C. Uraian Tentang Pencurian Dengan Kekerasan

#### 1. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.<sup>19</sup> Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Kamus Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-<sup>20</sup>

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi

<sup>19</sup> Ridwan Hasibuan, 2004, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, hlm.8

<sup>20</sup> R.Soesilo, 1998, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm.249



menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita *Op Cit* hlm. 69

<sup>22</sup> R.Soesilo, *Op Cit* hlm.249

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>23</sup>

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu

dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.15

hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) angka ke-2 KUHPidana yaitu dilakukan pelaku:

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;
7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru hara dan;
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>P.A.F Lamintang, *Op Cit.* hlm. 42

Bahaya perang itu sudah ada sebelum negara benar-benar berada dalam keadaan perang. Menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 96 ayat (3) KUHPidana, dapat dimasukkan ke dalam pengertian dalam keadaan perang yakni juga saat-saat ketika perang itu sedang mengancam. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.<sup>25</sup>

Yang di maksud pada malam hari menurut penjelasan pembentukan undang-undang dalam Pasal 98 KUPidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.

### **3. Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban**

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban adalah suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi dalam kasus ini pencurian yang mengakibatkan matinya korban daiawali dengan niat dan dendam pelaku terhadap korbannya. Ini menunjukkan bahwa kurangnya faktor yang mendukung pelaku untuk tidak melakukan kejahatan.

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban jarang terjadi namun, perlu diwaspadai. Karena dari pencurian biasa bisa menjadi dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Misalnya saja jika ada seseorang yang mau mencuri namun karena korbannya melawan dan tidak ingin

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 43

memberikan apa yang dimintakan pelaku maka pelaku dengan terpaksa melakukan ancaman bahkan kekerasan baik dengan benda atau memukul korbannya hingga mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Peristiwa pidana yang disebut juga tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:<sup>26</sup>

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.
- b. Subyektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu pembedaan adalah:<sup>27</sup>

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

---

<sup>26</sup> One dan Ozzy, "Pengantar Hukum Pidana", www.google.com Diakses Kamis 17 Januari 2019. Pukul: 20.00 Wib

<sup>27</sup> *Ibid*



Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharuan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman

hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang ahrus dilaksanakan oleh para pelakunya.

Dalam hal ini ada juga yang termasuk unsur kekerasan yaitu:<sup>28</sup>

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHPidana, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain.<sup>29</sup>

Perbedaannya adalah:

1. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam Pasal 339 KUHPidana tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
2. Kematian orang lain menurut Pasal 365 KUHPidana, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut Pasal 339 KUHPidana adalah dituju atau dikehendaki.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia, hlm

3. Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada Pasal 365 KUHPidana adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada Pasal 339 KUHPidana pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
4. Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada Pasal 339 KUHPidana tidak.

Sedangkan Persamaannya adalah:

1. Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya - upaya pada masing - masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:<sup>30</sup>
  - a. Mempersiapkan dan atau
  - b. Mempermuda pelaksanaan kejahatan itu.
  - c. Apabila tertangkap tangan, maka :
    - (1). Memungkinkan untuk melarikan diri (Pasal 365 KUHPidana), atau melepaskan dari pidanaan (Pasal 339 KUHPidana).
    - (2). Dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
2. Waktu penggunaan upaya -upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.

---

<sup>30</sup> *Ibid* hlm. 40.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan September 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari- Februari 2018				Maret- April 2018				Mei- Desember 2018				Januari- Juli 2019					Agustus- September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal				■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
6.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
7	Sidang																				■	

## A. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>1</sup>

Sumber data yang diperoleh adalah data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>2</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui perlindungan hukum dan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. hlm. 8

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 10



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.

### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>3</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>3</sup> Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikaitkan dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan berdasarkan putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn bahwa anak mendapat perlindungan, dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Psikolog, adanya upaya perdamaian antara pihak-pihak terkait dalam namun pada kasus ini dilakukan penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, penyelesaian kasus pidana anak karena dalam putusan tersebut anak tetap mendapatkan hukuman pidana penjara sesuai undang-undang yang berlaku.
3. Sanksi dan hukuman pada Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn karena pelaku melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana, mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka pelaku dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun.

## **B. Saran**

1. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar anak-anak tidak terintimidasi dalam proses peradilan tersebut serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan dan membuat dampak buruk perkembangan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya para orang tua harus lebih memperhatikan dan melihat tumbuh kembang anak-anaknya, juga lebih memperhatikan pergaulan dan tingkah laku anak-anak mereka agar tidak terjerumus dan masuk kedalam pergaulan yang tidak baik yang dapat merugikan tumbuh kembang dan masa depan anak-anak nantinya.
3. Sebaiknya para orang tua mengajarkan anak-anak dan di didik agar melakukan kegiatan yang bermanfaat yang berguna bagi pendidikan dan masa depan anak agar tidak berpengaruh pada anak nakal dan tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan, serta menanamkan nilai mora dan agama yang lebih kuat untuk menjaga keimanan bagi setiap anak, sehingga mereka tidak mudah terbujuk oleh pihak-pihak yang akan menjerumuskan pada suatu perbuatan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia.

Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 2008, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta. Sinar Grafika.

A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. 2005, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Arief Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.

B. Simanjuntak. 2004, *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada,

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana.

C.S.T Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.

Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfa Beta.

E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.

Gerson Bawengan, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pradya Paramita.

Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradnya Pramitha.

\_\_\_\_\_, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.



- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju.
- M. Joni dan Zulchaina, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan, USU press.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama.
- Martiman Prodjoamidjojo, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- P.A.F Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan kedua*, Jakarta. Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta. PT.Sinar Grafika.
- Ridwan Hasibuan, 2004, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- R.Soesilo, 1998, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Armico.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 2013, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta, LP3S.
- Sudarsono.2011, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soedjono, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung; Rineka Cipta.
- Soedarto, 2013, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP

Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumi.

Syamsul Arifin 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Alfabeta

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama.

Wirjono Prodjodikoro. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.

\_\_\_\_\_, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

### **C. Jurnal**

Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015. *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum *legal protection, child, the criminal justice system*.

Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2.

Satrio Ageng Rihardi, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, Program Studi Hukum, Universitas Tidar.

Sintha Utami Firatria, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

#### **D. Putusan**

Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn

#### **E. Website**

One dan Ozzy, “*Pengantar Hukum Pidana*”, [www.google.com](http://www.google.com)

